



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYARIF Bin MUNTAHA**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl lahir Palopo, 03 Juni 1993, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT.DAS, alamat Lampia, Desa Harapan, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan;
2. **RUDY MASSIE**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl lahir Menado, 21 September 1956, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT.DAS, alamat Lampia, Desa Harapan, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Syamsu Rijal D.S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor FIRMA HUKUM "**RUISNAS & PARTNERS**", Kantor Jalan Gunung Indah V No.14 Cirendeu Ciputat, Kab. Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register Nomor 157/SK/Pid/2019. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. POLDA SULAWESI SELATAN Cq. RESORT Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh IPTU ELI KENDEK, SH, APTU AGUS BALMAN, APTU YAKOB LILI, SH, AIPDA ADIATMA, SH dan BRIPKA SENO PADANG Kelimanya adalah Anggota Polres Luwu Timur yang beralamat di Jalan Andi Djemma Malili Kec. Malili Kab. Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-

Halaman 1 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 26 September 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII tanggal 26 September 2019 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Pemohon I dan II sebagai para terlapor atas laporan dari pihak PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) dengan Laporan Polisi Nomor:LP/30/III//2019/SPKT, tanggal 26 Maret 2019 atas dugaan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu dan atau Menggunakan Surat Palsu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Bahwa atas adanya Laporan Polisi dari pihak PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) pada tanggal 26 Maret 2019 tersebut, akan tetapi penyidik memberikan Surat Panggilan kepada Pemohon I tanggal 16 Maret 2019 Cq. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/89/III/2019/Reskrim, tanggal 15 Maret 2019 perihal Permintaan Keterangan kepada Pemohon I pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019. Sehingga dengan demikian apabila di cermati secara saksama uraian poin pertama dan kedua diatas yang tidak seyogianya dilakukan dan di implentasikan oleh penyidik terhadap masyarakat awam yang buta hukum terlebih terhadap kepada diri Pemohon I dengan sengaja merekayasa proses-proses tahapan penyelidikan dan penyidikan dengan tendensi bagaimana seseorang Cq. Pemohon I dan II untuk menjadi tersangka;
3. Bahwa apabila di runut dari tahapan-tahapan segala kegiatan yang di lakukan oleh Termohon adalah suatu pelanggaran hukum serius dengan sengaja mengabaikan SOP Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tentang tahapan- tahapan proses hukum sehubungan dengan adanya Laporan Polisi tentang dugaan terjadinya tindak pidana. Tidak dapat diterima secara akal sehat dan logika hukum bahwa dengan adanya Laporan Polisi tanggal 26 Maret 2019 dengan serta merta tanggal 27 Maret 2019 Termohon menyampaikan pemberitahuan di mulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, dengan adanya Praperadilan ini menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang

Halaman 2 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik dalam melakukan tindakan yang berefek kearah ketidakprofesionalan serta membuat terang benderang unsur-unsur pelanggaran hukum Termohon dalam penanganan kasus aquo akan dibuktikan pada persidangan berikutnya;

4. Bahwa pemohon menduga keras upaya paksa serta terorganisir dan sistematis atas adanya Laporan Polisi dari pihak Citra Lampia Mandiri (CLM) tanggal 26 Maret 2019 tersebut adalah etika buruk dengan ingin menguasai secara sepihak penambangan nikel yang telah memiliki Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang antara PT. CITRA LAMPIA MANDIRI DAMAI ABADI SAMUDRA pada tanggal 9 Oktober 2017, dimana etika buruk PT. CITRA LAMPIA MANDIRI (CLM) terbukti karena dua hari berikutnya tanggal 29 Maret 2019 Nomor : 003/CLM/SPKH/III/2019 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT. DAMAI ABADI SAMUDRA (DAS) dengan serta merta PT. CITRA LAMPIA MANDIRI (CLM) masuk menguasai dan melakukan penambangan diatas lahan Tambang Nikel sebagai obyek KONTRAK KERJASAMA EKSKLUSIF tanggal 9 Oktober 2017 secara melawan hukum serta melanggar Pihak PT. DAMAI ABADI SAMUDRA (DAS) melakukan aktifitas penambangan sebagaimana isi dan bunyi KONTRAK KERJASAMA EKSKLUSIF tersebut sehingga PT. DAMAI ABADI SAMUDRA (DAS) mengalami kerugian baik material maupun immaterial, sehingga untuk mengurangi bertambahnya kerugian yang di alami oleh PT. DAMAI ABADI SAMUDRA (DAS), maka berdasar hukum untuk di status Quokan;

5. Bahwa oleh karena Termohon tidak profesional dalam penanganan perkara serta terindikasi Pemohon I di paksakan untuk menjadi tersangka yang ditangguhkan penahanannya satu hari sebelum LEPAS DEMI HUKUM dan setelah Pemohon I di tangguhkan namun Termohon tidak memberikan dan atau menyerahkan surat penangguhan penahanan terhadap Pemohon I yang merupakan suatu pelanggaran hukum. Berikutnya Termohon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon II yang berdasar hukum, namun satu minggu berikutnya Pemohon II di tangguhkan penahannya;

6. Bahwa di tetapkannya Pemohon I sebagai tersangka dengan dugaan/sangkaan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu dan atau menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana adalah tidak sah dan berdasar hukum;

7. Bahwa di tetapkannya Pemohon II sebagai tersangka dengan

Halaman 3 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan/sangkaan Tindak Pidana Menyuruh Membuat Surat Palsu dan atau Menggunakan Surat Palsu Membuat Surat Palsu dan atau menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

8. Bahwa atas dugaan adanya Tindak Pidana Membuat Surat Palsu dan atau menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum karena syarat penting dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana haruslah didasarkan atas bukti permulaan yang cukup, dan bukti permulaan yang cukup ini diperoleh dari hasil penyelidikan dan penyidikan itu sendiri;

9. Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon I dan II yang menjadi alasan hukum diajukan Praperadilan ini karena Termohon menetapkan Pemohon I dan II sebagai tersangka tidak berdasar hukum karena Termohon tidak melakukan pemeriksaan secara profesional terbukti beberapa kali Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi disertai dengan Petunjuk sebagaimana vide (P-19);

Berdasarkan uraian alasan-alasan fakta hukum diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Katua Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa perkara Praperadilan ini, dan berkenan memutus perkara Praperadilan ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon I dan II;
2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon I dan II adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan segala surat-surat yang disita dikembalikan kepada Pemohon I dan II;
4. Menyatakan penguasaan dan pengolahan PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) atas tambang nikel obyek Kontrak Kerjasama Eksklusif dengan PT. Damai Abadi Samudra Pelanggaran Hukum;
5. Menyatakan Status Quo atas tambang nikel obyek Kontrak Kerjasama Eksklusif dengan PT. Damai Abadi Samudra;
6. Menyatakan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon I dan II;

Halaman 4 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon juga hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon kabur karena mencampur adukkan perkara pidana dengan perkara perdata dibuktikan dengan petitum 2, poin 4 dan poin 5 karena petitum 2 adalah ranah pidana sedangkan petitum 4 dan 5 adalah ranah perdata. Berdasarkan uraian tersebut, Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.

b. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan pemohon, sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan materi Permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan Pasal 77 KUHAP yang menentukan lingkup dan wewenang pemeriksaan Praperadilan, yakni untuk memeriksa dan memutus tentang :

a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Atau permohonan praperadilan ini tidak didasarkan khususnya Pasal 1 butir 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP atau Bab X, bagian kesatu KUHAP, Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP atau Bab XII bagian kesatu dan bagian kedua KUHAP;

Halaman 5 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Luwu Timur telah didasarkan kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 (Lembaran Negara RI tahun 1981 No. 3209). Dan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut: "...Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum. Hal ini tampak dari pada kronologis proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan yaitu:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, Sdr. Sdr. AHMAD SURANA, NAF, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan PT. Citra Lampia Mandiri jabatan kepala teknik tambang PT. Citra Lampia Mandiri, alamat Jl. Soekarno Hatta desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, telah melaporkan peristiwa pemalsuan surat keterangan asal barang No. 012/SKAB/III/2019 tanggal 9 Maret 2019 an. PT. Citra Lampia Mandiri yang dilakukan oleh Sdr. SARIP bin MUNTAHA (PEMOHON I) berdasarkan Laporan Pengaduan tertulis dari Sdr. AHMAD SURANA, NAF tanggal 12 Maret 2019, yang ditujukan kepada Kepolisian Resor Luwu Timur Cq Kasat Reskrim;
2. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 4 huruf a dijelaskan bahwa dasar dilakukan penyidikan adalah Laporan Polisi / Pengaduan, sehingga berdasarkan Laporan Pengaduan tertulis dari Sdr. AHMAD SURANA, NAF tanggal 12 Maret 2019, maka TERMOHON melakukan penelitian dan menerbitkan :
 - a. Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP. Lidik / 89 / III / 2019/ Reskrim, tanggal 15 Maret 2019.
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/ 89.a / III / 2019/ Reskrim tanggal 15 Maret 2019.

Dengan dasar surat perintah tersebut, maka AIPDA ADIATMA, SH dan penyidik pembantu lainnya sebagaimana dalam surat perintah tersebut melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan alat bukti yang didasarkan pada batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang (*the degree of evindence*) dalam hal ini Pasal 183 KUHP sebagai *general rule* dan Pasal-pasal lainnya seperti Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (4) KUHP dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 18 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr AHMAD SURANA NAF;
- b. Pada tanggal 18 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr H. ANDI MARYADIN;
- c. Pada tanggal 20 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr LA ODE BACHTIAR;
- d. Pada tanggal 19 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr JIMMY MAYA;
- e. Pada tanggal 19 Maret 2019 melakukan wawancara terhadap terlapor Sdr SARIP bin MUNTAHA (Pemohon I)
- f. Pada tanggal 21 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr SUARDI TARANCA;
- g. Pada tanggal 21 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr RUSLIANI, SH.M.Mar.E,MM;
- h. Mencari dan menemukan Surat keterangan asal barang
- i. Mencari dan menemukan dokumen kedatangan kapal
- j. Mencari dan menemukan dokumen berlayar

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 penyidik melakukan penyelidikan terhadap laporan pengaduan tertulis dari Sdr. AHMAD SURANA NAF sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut dalam hal ini hanya karena ketidakpahaman atas proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.

3. Bahwa atas tindakan penyelidikan atas laporan pengaduan secara tertulis dari sdr AHMAD SURANA NAF ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2019 kapal tugboat TB SYUKUR 03/BG. SYUKUR 03 sandar dipelabuhan(Jetty) PT. CLM dan dilakukan pemuatan Ore Nickel
- Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 kapal sudah hampir komplit muatannya namun karena hujan sehingga kegiatan pemuatan dihentikan dan sekitar jam 20.00 wita Sdr. RUDY MASSIE mengatakan kepada tersangka SARIP bin MUNTAHA “ bahwa mungkin saya tidak bisa turun dijetty besok karena lagi kontrol kegiatan produksi dipit (tempat pencarian ore nickel)” dan pada saat tersangka SARIP bin MUNTAHA (finance PT. DAS) bertanya kepada Sdr. RUDY MASSIE (Site Manager PT. DAS) diatas mobil triton strada di Jetty dengan mengatakan bagaimana dengan dokumen kapal ini besok apabila sudah komplit dan dijawab Wakili saja seperti biasa”
- Dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita bertempat dikamar tempat kerjanya dilampia Desa Harapan

Halaman 7 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tersangka SARIP bin MUNTAHA mengimput data pada surat keterangan asal barang yang ada pada laptop kerja tersangka merek asus milik PT. DAS

- Bahwa Setelah surat tersebut diprint lalu tersangka tempeli materai 6000 kemudian digandakan dengan cara dicopy berwarna diprinter epson sebanyak dua lembar
- Selanjutnya sekitar jam 17.30 wita tersangka SARIP bin MUNTAHA menandatangani surat keterangan asal barang No. 012/SKAB/III/2019 PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 09 Maret 2019 diatas kapal tugboat TB SYUKUR 03/BG. SYUKUR 03 dengan disaksikan oleh LAODE BACHTIAR, SUARDI TARANCA dan Nahkoda kapal yang ikut juga menanda tangani surat tersebut.

Dari uraian fakta-fakta tersebut diatas penyidik menemukan adanya peristiwa pidana yaitu berupa pemalsuan surat keterangan asal barang No. 012/SKAB/III/2019 tanggal 9 Maret 2019 an. PT. Citra Lampia Mandiri yang diduga dilakukan oleh Sdr. SARIP bin MUNTAHA (PEMOHON I) dan RUDY MASSIE (PEMOHON II) sehingga penyidik membuat dan melaporkan Laporan hasil penyelidikan pada tanggal 24 Maret 2019.

4. Pada tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Aula Sat. Reskrim Polres Luwu Timur atas dasar laporan hasil penyelidikan telah dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah laporan Sdr. AHMAD SURANA, NAF tentang perbuatan pemohon yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dapat ditingkatkan dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan, dan dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan oleh Sdr. AHMAD SURANA, NAF terhadap Pemohon sehubungan dengan dugaan pemalsuan surat dapat ditingkatkan dari Tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan, sehingga berdasarkan hasil gelar perkara selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2019 laporan pengaduan tertulis dari Sdr. AHMAD SURANA, NAF ditindaklanjuti dengan laporan Polisi berdasarkan laporan polisi nomor : LP / 30 / III / 2019/ SPKT tanggal 26 Maret 2019, selanjutnya penyidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 20/ III / 2019/ Reskrim tanggal 27 Maret 2019.
- b. Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/ -23 / III/ 2019/ Reskrim tanggal 27 Maret 2019 dan tembusannya disampaikan kepada pelapor dan Pemohon I serta

Halaman 8 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sebagaimana Putusan MK nomor 130 / PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 tentang batasan waktu penyampaian SPDP kepada pelapor dan terlapor

c. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi.

- Sdr AHMAD SURANA NAF;
- Sdr H. ANDI MARYADIN;
- Sdr LA ODE BACHTIAR;
- Sdr JIMMY MAYA;
- Sdr ABD. HARIS
- Sdr SUARDI TARANCA;
- Sdr RUSLIANI, SH.M.Mar.E,MM
- AKIB MARRANG M.Mar.E,MM

d. Melakukan penyitaan barang bukti berdasarkan:

- Surat perintah penyitaan nomor: Sp.Sita/ 11 / IV / 2019/ Reskrim tanggal 01 April 2019 terhadap 1 lembar surat keterangan asal barang No. 012/SKAB/III/2019 PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 09 Maret 2019 dari Saksi SUARDI TARANCA;
- Surat perintah penyitaan nomor: Sp.Sita/ 13 / IV / 2019/ Reskrim tanggal 05 April 2019 terhadap 1 lembar surat keterangan asal barang No. 012/SKAB/III/2019 PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 09 Maret 2019 dari Sdr. SARIP bin MUNTAHA (Pemohon I);
- Surat perintah penyitaan nomor: Sp.Sita/ 13 / IV / 2019/ Reskrim tanggal 05 April 2019 terhadap 1 (satu) buah Stempel PT. Citra Lampia Mandiri Warna Merah hitam dari Sdr. SARIP bin MUNTAHA (Pemohon I);
- Atas tindakan penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili berdasarkan :
 - ✓ Surat Penetapan penyitaan Nomor : 60 / Pen.Pid / 2019 / PN.MLL. tanggal 25 April 2019
 - ✓ Surat Penetapan penyitaan Nomor : 61 / Pen.Pid / 2019 / PN.MLL. tanggal 25 April 2019
 - ✓ Surat Penetapan penyitaan Nomor : 62 / Pen.Pid / 2019 / PN.MLL. tanggal 25 April 2019

e. Melakukan pemanggilan terhadap pemohon I selaku saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 124 / III / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 dan Pemohon I menghadiri panggilan tersebut dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi;

f. Melakukan pemanggilan terhadap Pemohon II selaku saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 122 / III / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019

Halaman 9 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Pemohon II menghadiri panggilan tersebut dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku saksi;

g. Meminta pemeriksaan secara Laboratorium Forensik atas barang bukti surat berdasarkan:

- Surat permintaan pemeriksaan secara Laboratories Kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : B / 284 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2019'
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 2035 / DTF / V / 2019, tanggal 21 Mei 2019 disimpulkan bahwa tandatangan pada bukti surat tersebut merupakan TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIOUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan ANDI MARYADIN Alias H. ANDI MARYADIN pada dokumen pembanding (QT).
- Bahwa atas tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik telah menemukan adanya seseorang yang diduga merupakan pelaku dalam tindakan pemalsuan surat tersebut sebagaimana didalam laporan hasil penyidikan untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara apakah seseorang tersebut telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang syah untuk dapat ditetapkan selaku tersangka;

5. Pada tanggal 22 April 2019, bertempat di Aula Sat. Reskrim Polres Luwu Timur telah dilaksanakan gelar perkara dan menetapkan Pemohon I selaku saksi menjadi tersangka selanjutnya penyidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menerbitkan surat perintah penetapan tersangka nomor: Sp.Tetap Tsk/ 22/ IV / 2019/ Reskrim tanggal 23 April 2019;
- b. Menerbitkan SPDP nomor: 23/ IV / 2019/ Reskrim tanggal 23 April 2019 dan ditembuskan kepada Pelapor dan Tersangka selaku Pemohon I.
- c. Melakukan Pemanggilan pemohon I selaku Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor: 147/ IV / 2019/ Reskrim tanggal 23 April 2019, untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 April 2019 namun panggilan tersebut tidak di hiraukan tanpa alasan yang patut dan wajar dan baru dihadiri pada tanggal 29 April 2019 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku Tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukumnya atas nama AGUS MELAS,S.H.,M.H.,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 40 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 29 April 2019 yang tembusannya telah diserahkan kepada keluarga tersangka / penasihat hukumnya;
- e. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 23 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 29 April 2019 yang tembusannya telah diserahkan kepada keluarga tersangka / penasihat hukumnya;
- f. Menerbitkan surat permintaan perpanjangan Nomor : Sp.Han / 23.a/ V / 2019 Tanggal 13 Mei 2019 perihal permintaan perpanjangan penahanan;
- g. Melakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Malili Nomor : B- 04 / R.4. 34 / Ep.1 / 05 / 2019, tanggal 14 Mei 2019. yang tembusannya telah diserahkan kepada keluarga tersangka / penasihat hukumnya.

6. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 tersangka (Pemohon I) mengajukan permohonan penangguhan penahanan melalui penasihat hukumnya AGUS MELAS,SH.,MH dengan Surat pernyataan Jaminan Penangguhan Penahanan dari Pimpinan tersangka (pemohon I) atas nama SUGANANTEN Refresentatif direksi PT. DAS tanggal 03 Mei 2019, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2019 tersangka (Pemohon I) ditangguhkan penahannya berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan Nomor : SP. Han/ 31.d / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Juni 2019 untuk selanjutnya dikeluarkan dari ruang tahanan berdasarkan Surat perintah pengeluaran penahanan Nomor : SP. Han/ 31.f / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Juni 2019. Tembusan penangguhan penahanan kepada tersangka dan atau keluarganya telah disampaikan melalui kuasa hukumnya karena pada saat penangguhan penahanan tersangka (pemohon I) didampingi langsung oleh penasihat hukumnya;

7. Pada tanggal 11 Juni 2019, bertempat di Aula Sat. Reskrim Polres Luwu Timur telah dilaksanakan gelar perkara dan menetapkan Pemohon II selaku saksi menjadi tersangka selanjutnya penyidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menerbitkan surat perintah penetapan tersangka nomor: Sp.Tetap Tsk/ 26 / VI / 2019/ Reskrim tanggal 11 Juni 2019
- b. Menerbitkan SPDP nomor: 37/ VI / 2019/ Reskrim tanggal 11 Juni 2019 dan ditembuskan kepada Pelapor dan Tersangka selaku Pemohon II.
- c. Melakukan Pemanggilan Tersangka terhadap Pemohon II berdasarkan Surat Panggilan Nomor: 193/ VI / 2019/ Reskrim tanggal 11 Juni 2019, untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Juni

Halaman 11 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



2019 namun panggilan tersebut tidak di hiraukan tanpa alasan yang patut dan wajar dan baru dihadiri pada tanggal 25 Juni 2019 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku Tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukumnya atas nama MARTHIN ISMAWAN ELIA,SH

8. Berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 27 Juni 2019 Penyidik melakukan:

Penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon II berdasarkan :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 49 / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Juni 2019 yang tembusannya telah diserahkan kepada keluarga tersangka;
- b. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 31 / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Juni 2019 yang tembusannya telah diserahkan kepada keluarga tersangka;
- c. Berdasarkan surat permohonan penangguhan Penahanan oleh tersangka tanggal 28 Juni 2019 dengan dengan jaminan ADY RANO MASSIE anak Kandung Pemohon II, Pemohon II ditangguhkan penahanannya berdasarkan Surat perintah penagguhan penahanan Nomor : SP. Han/ 31.d / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 09 Juli 2019, yang tembusannya telah diserahkan kepada tersangka;
- e. Surat perintah pengeluaran tahanan Nomor: SP. Han/ 31.f / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 09 Juli 2019;

9. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka (Pemohon 1 dan II) penyidik telah meminta keterangan dari ahli masing-masing :

- a. Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H selaku Ahli Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa terhadap perbuatan dari pemohon I dan II tersebut telah memenuhi unsure pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
- b. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H.,MLI selaku Ahli Korporasi dari Universitas Indonesia pada pokok keterangannya menerangkan bahwa pelapor atas nama AHMAD SURANA NAF selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Citra lampia Mandiri dapat dibenarkan untuk mewakili perusahaan melaporkan kejadian tersebut.
- c. Ir. H. Syafruddin, M.H. selaku Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokok



keterangannya menerangkan bahwa penandatnagan surat keterangan asal barang tidak dibenarkan ditandatangani oleh orang lain selain KTT dan wakil KTT.

10. Dari uraian fakta-fakta tersebut diatas dan dalil yang diajukan oleh pemohon I dan II Termohon berkesimpulan bahwa :

a. Pada poin 1 dan 2 Pemohon mendalilkan bahwa penyidik telah melakukan rekayasa proses-proses tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh karena Laporan Polisi yang dibuat oleh PT. CLM tertanggal 26 maret 2019 selanjutnya penyidik memberikan surat panggilan pada tanggal 16 maret 2019 dalam hal ini Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak memahami dan atau tidak dapat membedakan antara surat undangan dan surat panggilan oleh karena surat panggilan yang dimaksud oleh pemohon pada point 2 sesungguhnya adalah surat undangan klarifikasi terhadap sdr. SARIP MUNTAHA (pemohon I) sebagaimana bukti T.3a sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut dalam hal ini hanya karena ketidakpahaman atas proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.

b. Pada poin 3 pemohon mendalilkan bahwa tidak dapat diterima secara akal sehat dan logika hukum bahwa dengan adanya laporan polisi tanggal 26 maret 2019 dengan serta merta tanggal 27 maret 2019 termohon menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Dalam hal ini termohon berpendapat bahwa sebagaimana uraian pada poin 2 diatas bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 penyidik melakukan penyelidikan terhadap laporan pengaduan tertulis dari Sdr. AHMAD SURANA NAF sehingga dari hasil penyelidikan tersebut selanjutnya penyidik melaksanakan gelar perkara dan dari hasil gelar perkara bahwa terhadap laporan saudara AHMAD SURANA NAF telah ditemukan adanya bukti peristiwa pidana sehingga atas laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan laporan Polisi pada tanggal 26 Maret 2019 dan diringi dengan tindakan penyidikan sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan PERATURAN KAPOLRI Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta PERATURAN KABARESKRIM Polri nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dan pasal yang disangkakan sudah sesuai dengan fakta hukum yaitu

Halaman 13 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



telah cukup 2 (dua) alat bukti. sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut dalam hal ini hanya karena ketidakpahaman atas tahapan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.

c. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada Poin 4 menurut Termohon bahwa tidak ada korelasinya objek praperadilan yang didalilkan Pemohon dengan permasalahan itikad buruk dalam menjalankan kontrak kerjasama antara PT. CLM dengan PT. DAS yang disinggung dalam dalil Permohonan Praperadilan, Karena Termohon tidak terkait dengan sengketa keperdataan PT. CLM dengan PT. DAS yang ditangani adalah murni atas laporan Pelapor tentang adanya Pemalsuan surat.

d. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada Poin 5 menurut Termohon bahwa tahapan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon secara professional dan tidak dipaksakan karena Termohon dalam melakukan penegakan Hukum adalah berdasarkan pada aturan KUHAP yang berlaku serta PERATURAN KAPOLRI Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta PERATURAN KABARESKRIM Polri nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dan pasal yang disangkakan sudah sesuai dengan fakta hukum yaitu telah cukup 2 (dua) alat bukti. Sehingga Termohon berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh (Pemohon I dan Pemohon II) adalah tidak benar.

e. Berdasarkan Dalil Pemohon pada point 6, poin 7 dan poin 8, maka menurut Termohon telah menetapkan Pemohon I dan pemohon II selaku tersangka berdasarkan keterangan saksi saksi, surat, petunjuk dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II di tetapkan selaku TERSANGKA dalam perkara ini dan ini berkesuaian dengan :

- Pasal 1 angka 14 KUHAP disebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku pidana.
- Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya ada dua alat bukti yang sah.

Dan adapun Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan Tersangka dalam perkara pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH.Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH. Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon.
2. Menolak seluruh permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atau setidaknya menyatakan permohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan tindakan PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON I dan PEMOHON II PRAPERADILAN yang dilakukan OLEH TERMOHON adalah sah secara hukum sesuai dengan Perundang-undangan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Undang-undang/ aturan yang berlaku.

Atau

Jika Hakim Pra Peradilan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Oktober 2019 dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Tanda Bukti Permintaan Keterangan, Nomor: B/411/III/2019/Reskrim, tertanggal 16 Maret 2019 yang disampaikan kepada SYARIP MUNTAHA, diberi tanda **P-1.1**;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Polres Luwu Timur, tertanggal 23 April 2019 Nomor.SPDP/22/IV/2019/Reskrim atas nama SYARIP MUNTAHA, diberi tanda **P-1.2**;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Polres Luwu Timur, tertanggal 17 Maret 2019 Nomor: SPDP/23/III/2019/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, diberi tanda **P-1.3**;
4. Fotocopy Surat Pemanggilan yang dikeluarkan oleh Polres Luwu Timur yang ditujukan kepada SYARIP MUNTAHA tertanggal 23 April 2019

Halaman 15 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.SPGL/142/IV/2019/Reskrim, diberi tanda **P-1.4**;

5. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polres Luwu Timur tertanggal 29 April 2019 Nomor.SP.Kap/140/IV/2019/Reskrim, diberi tanda **P-1.5**;
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan yang dikeluarkan oleh Polres Luwu Timur, tertanggal 5 April 2019 Nomor.SIP/13/IV/2019/Reskrim, diberi tanda **P-1.6**;
7. Fotocopy Surat Pemanggilan yang dikeluarkan oleh Polres Luwu Timur yang ditujukan kepada RUDY MASSE, tertanggal 27 Maret 2019 Nomor.S.Pgl/122/III/2019/Reskrim, diberi tanda **P-2.1**;
8. Fotocopy Surat Pemanggilan yang dikeluarkan oleh Polres Luwu Timur yang ditujukan kepada RUDY MASSE, tertanggal 27 Mei 2019 Nomor.S.Pgl/188/V/2019/Reskrim, diberi tanda **P-2.2**;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Polres Luwu Timur yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili, tertanggal 11 Juni 2019 Nomor.SPDP/37VI/2019/Reskrim, diberi tanda **P-2.3**;
10. Fotocopy Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Polres Luwu Timur yang ditujukan kepada RUDY MASSE, tertanggal 11 Juni 2019 Nomor.S.Pgl/193/VI/2019/Reskrim, diberi tanda **P-2.4**;
11. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. CITRA LAMPIA MANDIRI, tertanggal 29 Maret 2019 Nomor.003/CLM/SPKH/III/2019, diberi tanda **P-1**;
12. Fotocopy Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan, tertanggal 25 September 2017 Nomor.040/KTT/10/2017 ditujukan kepada Dirut PT. Citra Lampia Mandiri, diberi tanda **P-2**;
13. Fotocopy Surat Susunan Organisasi ON-SITE STRUCTURE ORGANIZATION, diberi tanda **P-3**;
14. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ANDI MARYADI, tertanggal 25 Maret 2019, diberi tanda **P-4**;
15. Fotocopy Surat Keterangan Asal Barang yang dikeluarkan oleh PT. CITRA LAMPIA MANDIRI, tertanggal 09 Maret 2019 Nomor.012/SKAB/ III/2019, diberi tanda **P-5**;
16. Fotocopy Surat Keterangan Asal Barang yang dikeluarkan oleh PT. CITRA LAMPIA MANDIRI, tertanggal 25 April 2019 Nomor.001/SKAB/ IV/2019, diberi tanda **P-6**;

Halaman 16 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Kalim Reimbursement
- 7 Pengeluaran Sebelum Beroperasi yang dikeluarkan oleh PT. CITRA LAMPIA MANDIRI, tertanggal 11 Maret 2019 Nomor.S-010-012/CLM/A/INV/III/19, diberi tanda **P-7**;
- 1 Fotocopy Surat Keterangan Asal Barang yang dikeluarkan oleh PT. CITRA
- 8 LAMPIA MANDIRI, tertanggal 15 Maret 2019 Nomor.013/SKAB/ III/2019, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut berupa Photo copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, dan hanya bukti **P-1** yang telah sesuai asli sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, namun untuk bukti selain dan selebihnya tidak ada asli, sehingga formalitas pembuktiannya masih tergantung dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Andi Maryandin; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi paham saat ini dihadirkan didepan persidangan akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari Perusahaan PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) melalui Ahmad Surana tentang pemalsuan surat;
- Bahwa benar pada tahun 2017 Perusahaan PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) mengadakan kerja sama dengan PT Damai Sejatera (DAS) atau Patner Kerja dalam bidang pertambangan didaerah Lampia Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi diterima bekerja di PT. Citra Lampai Mandiri sebagai KTT (Kepala Teknik Tambang);
- Bahwa saksi bertanggung jawab sebagai Kepala Teknik Tambang mulai dari Hulu sampai ke Hilir dan sebagai kepanjangan tangan Perusahaan dan Negara;
- Bahwa kami sepakat menugaskan saudara La ode Baktiar mengurus kapal yang akan sandar;
- Bahwa kami sepakat menugaskan Pemohon I saudara Syarif Muntaha untuk menagani PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak);
- Bahwa demi lancarnya dan untuk menghindari denda atau denofit maka saksi selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) mendelegasikan kepada 2 (dua) orang dari PT. Citra Lampia Mandiri yakni, saudara Ahmad Surana dan saudara La Ode Baktiar sedangkan

Halaman 17 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Damai Sejatera (DAS) ada 2 (dua) orang yakni Pemohon I saudara Syarif Muntaha dan Pemohon II saudara Rudy Massie untuk bisa menandatangani Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);

- Bahwa apabila saksi berhalangan dan tidak ada di Malili saksi melakukan pendelegasian kepada beberapa orang untuk menandatangani surat-surat dalam setiap melakukan pengapalan;
- Bahwa pendelegasian dilakukan untuk efektifitas pekerjaan karena pada saat itu banyak sekali hambatannya setiap kami melakukan pengapalan, sehingga kapal harus cepat berangkat jika tidak maka akan timbul kerugian;
- Bahwa pendelegasian tersebut saksi tuangkan dalam hasil rapat dan ada notulen yang saksi buat pada saat itu;
- Bahwa kami sudah melakukan pengiriman sebanyak 12 (dua belas) kali dan sampai saat ini tidak ada hambatannya;
- Bahwa mengenai kejadian yang dilakukan oleh Pemohon I saudara Syarif Muntaha itu sudah sesuai yang kami sepakati;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) itu sudah banyak dikeluarkan dan yang dianggap Palsu itu ialah yang tertanggal 9 Maret 2019 yakni Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor.12;
- Bahwa yang bertandatangan disitu ialah Pemohon I. Syarif Muntaha dan bukan saksi namun hanya Atas Nama saksi saja karena sebelumnya saksi sudah memberikan pendelegasian;
- Bahwa sebelumnya juga saudara Ahmad Surana sering menandatangani Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 saksi masih menjabat sebagai KTT karena saksi mendapatkan Surat Keputusan Hubungan Kerja dari PT. Citra Lampai Mandiri pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa mengenai SOP (standar oprasional) yang saksi buat itu sampai sekarang masih berlanjut;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh pihak Penyidik Kepolisian Resort Luwu Timur untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar saksi dipanggil oleh Penyidik Polres Luwu Timur sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 18 Maret 2019 dan tanggal 29 Maret 2019 dan keduanya saksi di buatkan Berita Acara pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi diperiksa saat itu berkaitan dengan surat yang disangkakan palsu;
- Bahwa saksi tidak pernah dipertanyakan oleh Penyidik Polres Luwu Timur tentang SOP (Standar Oprasional);

Halaman 18 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BAP, saksi sudah memberikan keterangan, akibat tanda tangan dari pemohon I Sarip Bin Muntaha pada SKAB, pihak perusahaan maupun saya pribadi tidak dirugikan;
- Bahwa yang saksi tahu ada pembagian yang dilakukan oleh PT. Citra Lampia Mandiri dengan PT Damai Sejahtera (DAS) setiap kali melakukan pengapalan;
- Bahwa Ahmad Surana adalah wakil saksi sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT);
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang datang di Kantor Polres Luwu Timur untuk dimintai keterangan yakni saudara Agung, Ahmad Surana dan saksi;
- Bahwa benar saat laporan dari Ahmad Surana dibuat saksi masih menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT);
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu dari pihak Manajemen tentang adanya pergantian KTT dari saksi kepada Ahmad Surana;
- Bahwa yang saksi tahu Ahmad Surana melapor atas nama Korporasi/perusahaan dan yang menyuruh melapor adalah manajemen;
- Bahwa saksi diberhentikan sejak tanggal 29 Maret 2019 sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) di PT Citra Lampia Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 saksi masih menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang di PT Citra Lampia Mandiri (CLM);
- Bahwa saat itu saksi sudah mempersiapkan saudara Ahmad Surana untuk menggantikan saksi sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) makanya saksi mengutus untuk ke Makassar untuk mengikuti Uji Kompetensi;
- Bahwa dalam pergantian KTT ini ada *miskomunikasi* antara PT Citra Lampia Mandiri dengan PT Damai Sejahtera (DAS);
- Bahwa perkara ini timbul karena adanya *miskomunikasi* antara PT Citra Lampia Mandiri dengan PT Damai Sejahtera tentang pergantian KTT;
- Bahwa sebelum tanggal 29 Maret 2019 tidak ada keputusan dari pihak manajemen, bahwa saksi sudah dicopot dari jabatan KTT;
- Bahwa sebelum ada Surat Keputusan Pemutusan Hubungan kerja dengan PT Citra Lampia Mandiri saksi masih aktif bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT);
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 saksi datang ke kantor lalu ada salah seorang karyawan datang membawakan amplop yakni Saudara Sikril;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saudara Sikril untuk membuka amplop tersebut yang dikirim dari Jakarta dan isinya mengenai pemutusan hubungan kerja;

Halaman 19 dari 53

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa saksi masih berkatifitas sampai siang hari dan saksi memanggil semua teman-teman dan mengatakan mulai hari ini saksi sudah diberhentikan (dipecat) menjadi Kepala Teknik Tambang (KTT) dan minta tolong jangan ada kata-kata miring;
- Bahwa pada saat Pemohon I Syarif Muntaha ditahan di Polres Luwu Timur, saksi sempat datang untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk milik saksi yang tertinggal;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang saksi bicarakan dengan Pemohon I Syarif Muntaha, saksi hanya menjenguk diruang tahanan dan saksi berkata sama Sarip bin Muntaha "yang sabar saja";
- Bahwa saksi juga tahu kalau Pemohon II Rudy Masse juga diproses hokum dan djadikan tersangka;
- Bahwa saksi tidak pernah komukasi dengan Pemohon II Rudy Massie saat ada panggilan di Polres Luwu Timur;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pemohon II Rudy Masse juga ditahan;
- Bahwa benar setiap mengeluarkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) ada tiga rangkap yakni satu di bawa Nahkoda kapal, satu di Agent dan yang satu lagi, aslinya bermaterai di simpan di Kantor sebagai arsip;
- Bahwa Pemohon I Syarif Muntaha adalah Karyawan PT Damai Sejatera (DAS);
- Bahwa kalau saksi adalah karyawan PT Citra Lampai Mandiri (CLM);
- Bahwa Ahmad Surana adalah karyawan PT Citra Lampai Mandiri (CLM);
- Bahwa saksi pernah dipanggil dan dimintai keterangan di Polres Luwu Timur sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi sehat dan sadar saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak ada tekanan, bujukan maupun intimidasi dari Penyidik pada saat saksi diperiksa;
- Bahwa saksi di periksa oleh Penyidik Polres Luwu Timur sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 18 Maret 2019 dan tanggal 29 Maret 2019 oleh salah seorang Penyidik bernama Adiatma;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dan saat itu saksi tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi diperiksa secara manusiawi dan tidak ada hak-hak saksi yang dilanggar saat saksi memberikan keterangan;

2. **Saksi La Ode Baktiar**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi bekerja di PT. PDS saksi bekerja di Perusahaan PT. CLM (Citra Lampia Mandiri) mulai tanggal 30 Mei 2017 dan diberhentikan Tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa posisi saksi di PT Citra Lampia Mandiri dibagian Umum dan Work Shop;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi atas adanya dugaan perbuatan pidana pemalsuan surat yang dilaporkan pihak PT Citra Lampia Mandiri kepada Pemohon I Syarif Muntaha dan Pemohon II Rudy Masse;
- Bahwa Pemohon I Syarif Muntaha dan Pemohon II Rudy Masse adalah karyawan PT Damai Sejahtera (DAS);
- Bahwa yang dipalsukan adalah tandatangan di Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dimuat oleh kapal TB Subur tanggal 9 Maret 2019 dan saat itu ada Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang ditandatangani oleh Pemohon I Syarif Muntaha yang didelegasikan oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) Haji Andi Maryadin;
- Bahwa Kepala Teknik Tambang (KTT) Haji Andi Maryadin sudah pernah menyatakan didepan rapat bahwa tanda tangannya di SKAB dapat didelegasikan dengan alasan untuk percepatan pengiriman;
- Bahwa setiap melakukan pegapalan selalu mengadakan rapat dengan PT Citra Lampia Mandiri dengan PT Damai Sejahtera;
- Bahwa yang diberikan wewenang atau pendelegasian oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) Haji Andi Maryadin yakni;
 - Ahmad Surana Naf selaku Wakil Kepala Teknik Tambang (KTT) dari PT. Citra Lampia Mandiri (CLM)
 - Saksi sendiri dari bagian Umum dan Work Shop dari PT Citra Lampia Mandiri (CLM);
 - Syarif Muntaha dari PT Damai Sejahtera (DAS);
 - Rudy Massie dari PT Damai Sejahtera (DAS);
- Bahwa saksi juga sudah 2x (dua kali) telah melakukan penandatanganan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yakni pada tanggal 21 Oktober 2018 dan tanggal 26 Februari 2019;
- Bahwa selain saksi yang sudah pernah melakukan tandatangan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), saudara Ahmad Surana selaku wakil Kepala Teknik Tambang (KTT) juga sudah pernah tanda tangan SKAB;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan panggilan dari Polres Luwu Timur tertanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa pada saat itu saksi diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan SKAB yang dilakukan Pemohon I Syarif Muntaha;

Halaman 21 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat surat panggilan tertanggal 29 Maret 2019 dari Polres Luwu Timur;
- Bahwa saksi di Berita Acarakan oleh Penyidik Polres Luwu Timur sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi di interogasi oleh Penyidik Polres Luwu Timur saudara ADIATMA dan pada tanggal 20 Maret 2019 pada pukul 11.00 wita;
- Bahwa yang kedua saksi diperiksa pada tanggal 28 Maret 2019;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon II Rudy Masse dipanggil oleh Penyidik Kepolisian Resort Luwu Timur dan saat itu bersamaan dengan saksi surat panggilannya tertanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa saksi mendengar kalau Pemohon I Syarif Muntaha jadi tersangka dan saat itu ia ditahan;
- Bahwa setahu saksi pemohon II Sarip bin Muntaha didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Pemohon I Syarif Muntaha diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu Timur sebanyak 2x (dua kali) dan ada Berita Acaranya (BA);
- Bahwa pada saat pemohon I Sarip bin Muntaha menandatangani SKAB (bukti T-55), sarip pernah konformasi kepada saksi, dan saksi bilang lakukan seperti biasanya;
- Bahwa pada saat Pemohon I Sarip bin Muntaha tanda tangan SKAB (bukti T-55), saksi belum tahu ada pergantian KTT sehingga saksi tidak melarang Sarip bin Muntaha untuk tanda tangan SKAB;
- Bahwa Pemohon II Rudy Masse dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Luwu Timur sebanyak 4x (empat kali) dan ada Berita Acaranya (BA);
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti Surat yang diajukan oleh Penyidik Polres Luwu Timur berupa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pemohon I Syarif Muntaha dan saksi;
- Bahwa Pemohon II Rudy Masse diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu Timur sebanyak 4x (empat kali) yakni sebagai saksi 3x (tiga kali) dan 1x (satu kali) sebagai Tersangka dan pada saat ia sudah jadi Tersangka ia didampingi Penasihat Hukum bernama Marthin Muliwa, SH;
- Bahwa Pemohon I Syarif Muntaha itu adalah seorang karyawan PT Damai Sejatera (DAS);
- Bahwa saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi tandatangan
- Bahwa saksi tidak pernah diintimidasi serta ditekan oleh Penyidik Polres Luwu saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik pemohon dan termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 22 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Pengaduan tanggal 12 Maret 2019, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan tanggal 15 Maret 2019, diberi tanda **T-2** ;
3. Fotocopy Rencana Penyelidikan, diberi tanda **T-2.a**;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 15 Maret 2019, diberi tanda **T-2.b**;
5. Fotocopy undangan saksi-saksi tanggal 16 Maret 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019, diberi tanda **T-3**;
6. Fotocopy undangan klarifikasi untuk Pemohon I, diberi tanda **T-3.a**;
7. Fotocopy undangan klarifikasi untuk Pemohon II, diberi tanda **T-3.b**;
8. Fotocopy Berita Acara Interogasi atas nama Ahmad Surana NAF (Pelapor), diberi tanda **T-4**;
9. Fotocopy , Berita Acara Interogasi atas nama H. Andi Maryadin, diberi tanda **T-4.a**;
10. Fotocopy Berita Acara Interogasi atas nama Jimmy Maya, diberi tanda **T-4.b**;
11. Fotocopy Berita Acara Interogasi atas nama Laode Bachtiar, diberi tanda **T-4.c**;
12. Fotocopy Berita Acara Interogasi atas nama Suardi Taranca, diberi tanda **T-4.d**;
13. Fotocopy Berita Acara Interogasi atas nama Rusliani, S.H.M.Mar.E,MM, diberi tanda **T-4.e**;
14. Fotocopy SKAB Nomor 012/SKAB/III/2019, tanggal 9 Maret 2019, diberi tanda **T-5**;
15. Fotocopy SKAB Nomor 006/SKAB/II/2019, tanggal 22 Pebruari 2019, diberi tanda **T-5.a**;
16. Fotocopy SKAB Nomor 008/SKAB/II/2019, tanggal 25 Pebruari 2019, diberi tanda **T-5.b**;
17. Shipping Instruction, SI/CLM/012/III/2019, diberi tanda **T-5.c**;
18. Surat Pemberitahuan kapal masuk No 016/CLM-DAS/II/2019, tanggal 26 Pebruari 2019, diberi tanda **T-5.d**;
19. Fotocopy KTP Andi Maryadin, diberi tanda **T-5.e**;
20. Fotocopy KTP Pemohon I , diberi tanda **T-5.f**;
21. Fotocopy KTP Pemohon II, diberi tanda **T-5.g**;

Halaman 23 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Fotocopy permintaan dana, diberi tanda **T-5.h**;
- 23 Fotocopy Dokumen berlayar, diberi tanda **T-5.i**;
- 24 Fotocopy Laporan hasil penyelidikan, tanggal 24 Maret 2019, diberi tanda **T-6**;
- 25 Fotocopy undangan gelar perkara dan laporan hasil gelar perkara, tanggal 25 s/d 26 Maret 2019, diberi tanda **T-7**;
- 26 Fotocopy Daftar hadir gelar perkara tanggal 26 Maret 2019, diberi tanda **T-8**;
- 27 Fotocopy Laporan Polisi tanggal 26 Maret 2019, diberi tanda **T-9**;
- 28 Fotocopy Surat Perintah Tugas, tanggal 26 Maret 2019, diberi tanda **T-10**;
- 29 Fotocopy Surat Perintah Penyidikan, tanggal 27 Maret 2019, diberi tanda **T-10.a**;
- 30 Fotocopy rencana penyidikan, tanggal 27 Maret 2019, diberi tanda **T-10.b**;
- 31 Fotocopy Surat Pemberitahuan di Mulai Penyidikan, tanggal 27 Maret 2019, diberi tanda **T-11**;
- 32 Fotocopy Surat Panggilan saksi-saksi, tanggal 27 Maret 2019, diberi tanda **T-12**;
- 33 Fotocopy Surat panggilan saksi pemohon I tanggal 27 Maret 2019, diberi tanda **T-13**;
- 34 Fotocopy Surat panggilan saksi pemohon II tanggal 27 Maret 2019, diberi tanda **T-14**;
- 35 Fotocopy Berita Acara saksi Ahmad Surana Naf, ST, tanggal 27 Maret 2019, diberi tanda **T-15**;
- 36 Fotocopy Berita Acara saksi H. Andi Maryadin, tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda **T-15.a**;
- 37 Fotocopy Berita Acara saksi ABD Haris, tanggal 5 April 2019, diberi tanda **T-15.b**;
- 38 Fotocopy Berita Acara saksi Jimmy Maya, tanggal 5 April 2019, diberi tanda **T-15.c**;
- 39 Fotocopy Berita Acara saksi La Ode Bachtiar, tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda **T-15.d**;
- 40 Fotocopy Berita Acara saksi Suardi Taranca, tanggal 1 April 2019, diberi tanda **T-15.e**;
- 41 Fotocopy Berita Acara saksi Rusliani, S.H.M.Mar.E,MM, tanggal 4 April 2019, diberi tanda **T-15.f**;
- 42 Fotocopy Berita Acara saksi Akib Marrang M.Mar.E,MM, tanggal 4 April

Halaman 24 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, diberi tanda **T-15.g**;

- 43 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Pemohon I dalam kapasitasnya sebagai saksi, tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda **T-16**;
- 44 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai saksi, tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda **T-17**;
- 45 Fotocopy Spesimen tanda tangan Andi Maryadin/Berita Acara Spesimen tanda tangan Andi Maryadin, tanggal 16 April 2019, diberi tanda **T-18**;
- 46 Fotocopy Spesimen tanda tangan Pemohon I/Berita Acara Spesimen tanda tangan Pemohon I, tanggal 5 April 2019, diberi tanda **T-19**;
- 47 Fotocopy Surat Perintah Penyitaan tanggal 1 April 2019, diberi tanda **T-20**;
- 48 Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 1 April 2019, diberi tanda **T-20.a**;
- 49 Fotocopy Surat tanda terima penyitaan, tanggal 5 April 2019, diberi tanda **T-20.b**;
- 50 Fotocopy permintaan persetujuan penyitaan tanggal 23 April 2019, diberi tanda **T-20.c**;
- 51 Fotocopy Penetapan Persetujuan Sita dari Pengadilan Negeri Malili, tanggal 25 April 2019 diberi tanda **T-20.d**;
- 52 Fotocopy Surat Perintah Penyitaan tanggal 15 April 2019, diberi tanda **T-22**;
- 53 Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 15 April 2019, diberi tanda **T-22.a**;
- 54 Fotocopy Surat tanda terima penyitaan, tanggal 5 April 2019, diberi tanda **T-22.b**;
- 55 Fotocopy permintaan persetujuan penyitaan tanggal 23 April 2019, diberi tanda **T-22.c**;
- 56 Fotocopy Penetapan Persetujuan Sita dari Pengadilan Negeri Malili, tanggal 25 April 2019 diberi tanda **T-22.d**;
- 57 Fotocopy laporan hasil penyidikan tanggal 20 April 2019, diberi tanda **T-23**;
- 58 Fotocopy Laporan hasil gelar perkara dan undangan gelar perkara, tanggal 21 s/d 22 April 2019, diberi tanda **T-24**;
- 59 Fotocopy Daftar hadir gelar perkara tanggal 22 April 2019, diberi tanda **T-25**;
- 60 Fotocopy Surat penetapan tersangka pemohon I tanggal 23 April 2019, diberi tanda **T-26**;
- 61 Fotocopy Surat Pemberitahuan di Mulai Penyidikan (SPDP) atas nama

Halaman 25 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersangka Sari bin Muntaha tanggal 23 April 2019, diberi tanda **T-27**;
- 62 Fotocopy Surat Panggilan tersangka atas nama Sarip bin Muntaha tanggal 23 April 2019, diberi tanda **T-28**;
- 63 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha, tanggal 29 April 2019, diberi tanda **T-29**;
- 64 Fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019, diberi tanda **T-30**;
- 65 Fotocopy Surat perintah penangkapan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha, tanggal 29 April 2019, diberi tanda **T-31**;
- 66 Fotocopy Berita Acara Penangkapan tersangka Sarip bin Muntaha tanggal 29 April 2019, diberi tanda **T-31.a**;
- 67 Fotocopy Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha, tanggal 29 April 2019, diberi tanda **T-32**;
- 68 Fotocopy Berita Acara penahanan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha, tanggal 29 April 2019, diberi tanda **T-32.a**;
- 69 Fotocopy permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda **T-33**;
- 70 Fotocopy surat perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda **T-33.a**;
- 71 Fotocopy Berita Acara Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha tanggal 19 Mei 2019, diberi tanda **T-33.b**;
- 72 Fotocopy Permohonan Penangguhan Penahanan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha, tanggal 3 Mei 2019, diberi tanda **T-34**;
- 73 Fotocopy Nota Dinas tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda **T-34.c**;
- 74 Fotocopy Surat Perintah Penangguhan Penahanan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha, tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda **T-35**;
- 75 Fotocopy Berita Acara Penangguhan Penahanan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha, tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda **T-35.a**;
- 76 Fotocopy Surat Perintah Pengeluaran tahanan atas nama tersangka Sarip bin Muntaha tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda **T-36**;
- 77 Fotocopy Berita Acara Pengeluaran Penahanan atas nama tersangka Sarip Bin Muntaha, tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda **T-36.a**;
- 78 Fotocopy Surat permintaan pemeriksaan Labfor Polri tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda **T-37**;
- 79 Fotocopy Berita Acara Labfor Polri, tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda **T-37.a**;
- 80 Fotocopy Laporan Gelar Perkara atas nama Rudy Massie, tanggal 10 s/d 11 Juni 2019, diberi tanda **T-38**;
- 81 Fotocopy daftar hadir gelar perkara dan Nota Dinas tanggal 11 Juni

Halaman 26 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, diberi tanda **T-39**;
- 82 Fotocopy Penetapan tersangka Rudy Massie, tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda **T-40**;
- 83 Fotocopy Surat Pemberitahuan di Mulai Penyidikan (SPDP) tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda **T-41**;
- 84 Fotocopy Surat Panggilan tersangka Rudy Massie, tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda **T-42**;
- 85 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tersangka Rudy Massie, tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda **T-43**;
- 86 Fotocopy Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2019, diberi tanda **T-43.a**;
- 87 Fotocopy laporan hasil gelar perkara penahanan tersangka Rudy Massie, tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda **T-44**;
- 88 Fotocopy Nota Dinas, tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda **T-44.a**;
- 89 Fotocopy Surat Perintah Penangkapan tersangka Rudy Massie tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda **T-45**;
- 90 Fotocopy Berita Acara Penangkapan tersangka Rudy Massie tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda **T-45.a**;
- 91 Fotocopy Surat Perintah Penahanan tersangka Rudy Massie tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda **T-46**;
- 92 Fotocopy Berita Acara Penahanan tersangka Rudy Massie tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda **T-46.a**;
- 93 Fotocopy Surat Permohonan Penangguhan Penahanan tersangka Rudy Massie tanggal 28 Juni 2019, diberi tanda **T-47**;
- 94 Fotocopy Nota Dinas tanggal 2 Juli 2019, diberita tanda **T-47.a**;
- 95 Fotocopy Surat Perintah Penangguhan Penahanan tersangka Rudy Massie tanggal 9 Juli 2019, diberi tanda **T-48**;
- 96 Fotocopy Berita Acara Penangguhan Penahanan tersangka Rudy Massie tanggal 9 Juli 2019, diberi tanda **T-48.a**;
- 97 Fotocopy Surat Perintah Pengeluaran Penahanan tersangka Rudy Massie tanggal 9 Juli 2019, diberi tanda **T-49**;
- 98 Fotocopy Berita Acara Pengeluaran Penahanan tersangka Rudy Massie tanggal 9 Juli 2019, diberi tanda **T-49.a**;
- 99 Fotocopy buku ekspedisi, diberi tanda **T-50**;
- 10 Fotocopy resume atas nama tersangka Sarip bin Muntaha, tanggal 25 September 2019, diberi tanda **T-51**;
- 10 Fotocopy resume atas nama tersangka Rudy Massie, tanggal 30 September 2019, diberi tanda **T-52**;
- 10 Fotocopy barang bukti SKAB Nomor 012/SKAB/III/2019 tanggal 9 Maret

Halaman 27 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 2019, diberi tanda **T-53**;
- 10 Fotocopy barang bukti SKAB Nomor 012/SKAB/III/2019 tanggal 9 Maret
- 3 2019, diberi tanda **T-54**;
- 10 Fotocopy barang bukti photo stempel diberi tanda **T-55**;
- 4

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan termohon tersebut berupa Photo copy yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan di-*nazegelen* Kantor Pos, serta telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya, dan untuk bukti-bukti tersebut telah sesuai asli sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti **T-5.d, T-5.e, T-5.f, T-5.g, T-5.h, T-5.i, T-21.d, T-22.d, T-30, T-33.a, T-37.a dan T-43.a**, tidak ada aslinya sehingga untuk kekuatan pembuktian masih digantungkan pada alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Surana Naf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Citra Lampia mandiri (PT CLM);
- Bahwa saksi mula bekerja di PT. Citra Lampia Mandiri sejak tanggal 7 Januari 2018;
- Bahwa sejak tanggal 8 Maret 2019, saksi menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT);
- Bahwa saksi yang membuat surat pengaduan ke Polres Luwu Timur terkait dugaan tindak pidana pemalsuan SKAB pada tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa saksi melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan SKAB atas nama Kepala Teknik Tambang (KTT) pada perusahaan PT Citra Lampia Mandiri;
- Bahwa yang saksi laporkan adalah Sarip bin Muntaha, karena Sarip yang bertanda tangan di dalam SKAN atas nama KTT Andi Maryandin, padahal pada saat SKAB dibuat jabatan KTT sudah bukan Andi Maryandin melainkan sudah diganti oleh saksi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari melaporkan pengaduan itu Ke Polres Luwu Timur, saksi mendapatkan surat panggilan dari Polres Luwu Timur untuk dimintai klarifikasi atas laporan yang saksi ajukan saat itu;
- Bahwa saksi dipanggil dan dimintai keterangan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penyidik Polres Luwu Timur dan di BAP kan;

Halaman 28 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik saksi tidak pernah ditekan, di intimidasi maupun dipaksa supaya menerangkan yang diinginkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) pada saat KTT dijabat oleh Andi Maryandin;
- Bahwa saksi melaporkan Pemohon I Syarif Muntaha Ke Polres Luwu Timur atas perintah pimpinan saksi;
- Bahwa tahu tugas-tugas Kepala Teknik Tambang yakni:
 - Observasi;
 - Keselamatan kerja;
 - Laporan serta verifikasi dokumen-dokumen kapal sebelum diberangkatkan;
- Bahwa di Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang diduga dipalsukan tertulis ada nama Andi Maryadin selaku Kepala Teknik Tambang padahal pada saat itu KTT yang menjabat adalah saksi;
- Bahwa selain KTT, saksi sebagai wakil KTT juga bisa bertanda tangan di SKAB, selain itu orang-orang yang ditunjuk juga bisa tanda tangan SKAB, termasuk Sarip Muntaha juga bisa tanda tangan SKAB;
- Bahwa setelah saksi disahkan sebagai KTT maka secara otomatis Andi Maryandin tidak menjabat lagi sebagai KTT namun pada saat itu Andi Maryadin masih aktif sebagai karyawan PT Citra Lampia Mandiri namun tidak menjabat KTT lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Surat Keputusan Pemberhentian Andi Maryadin sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT);
- Bahwa ada Surat Keputusan dari Dinas Sumber Daya Mineral untuk mengangkat saksi sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT);
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Andi Maryadin setelah saksi menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) menyangkut masalah Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- Bahwa Andi Maryadin diberhentikan sebagai karyawan PT. CLM sejak tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa Andi Maryadin sudah tahu kalau tanggal 8 Maret 2019 jabatannya selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) digantikan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tata cara pemberhentian Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa Andi Maryadin masih masuk tanggal 8 Maret 2019 namun sudah tidak menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang dan ia masih duduk dimejanya sedangkan yang berhubungan dengan tugas-tugas KTT saksi yang melakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon I Syarif Muntaha tahu mulai tanggal 8 Maret 2019 Andi Maryadin sudah tidak menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang lagi;

Halaman 29 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II Rudy Masse selaku Set Manajer dari Pemohon I Syarif Muntaha dan tugas Pemohon II Rudy Masse selaku Set Manajer yakni bertanggung jawab terhadap orang-orang dibawahnya;
- Bahwa saksi tidak melaporkan Pemohon II Rudy Massie ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa di PT. CLM tidak ada kebiasaan pelantikan dan serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat yang baru;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 saksi diusulkan oleh PT Citra Lampia Mandiri untuk diangkat sebagai Kepala Teknik Tambang namun baru disahkan oleh Dinas ESDM Propinsi pada tanggal 8 Maret 2019;
- Bahwa yang saksi tahu Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) itu sudah ada format bakunya;
- Bahwa yang membuat Surat Keterangan Asal Barang saat itu ialah Pemohon I Syarif bin Muntaha dari PT Damai Sejahtera (DAS) dan saat itu tidak ada pemberitahuan kalau sudah ada pergantian Kepala Teknik Tambang sehingga pada SKAB masih tercantum nama Andi Maryadin, namun Sarip bin Muntaha tidak pernah konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi selaku KTT yang baru;
- Bahwa saksi tidak punya kapasitas untuk menyampaikan kepada PT Damai Sejahtera tentang pergantian Kepala Teknik Tambang dan yang punya kapasitas adalah jajaran direksi;
- Bahwa kalau di PT. Citra Lampia Mandir sudah tahu ada pergantian KTT;
- Bahwa yang saksi tahu yang biasa membuat dokumen di PT Citra Lampia Mandiri ialah saudara La Ode Baktiar sedangkan di PT Damai Sejahtera ialah Pemohon I Syarif Muntaha;
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Teknik Tambang sekitar Pukul 09.00 WITA dan kapal berangkat sekitar Pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saat itu tidak ada komunikasi antara PT Citra Lampia Mandiri dengan PT Damai Sejahtera;
- Bahwa sebelum kapal berangkat sebenarnya sudah ada perintah dari jajaran direksi PT. CLM untuk tidak memberangkatkan kapal;

2. **Saksi Jimmy Maya**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT Citra Lampia Mandiri sebagai Wakil Direktur;

Halaman 30 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Direktur sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa sejak saksi masuk bekerja sebagai karyawan di PT Citra Lampia Mandiri sudah bekerja sama dengan PT Damai Sejahtera (PT DAS)
- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Wakil Direktur pernah ada pergantian Kepala Teknik Tambang dari Andi Maryadin ke Ahmad Surana Naf;
- Bahwa adanya pergantian Kepala Teknik Tambang karena Andi Maryadin sudah menua dan tuntutan dari Manajemen;
- Bahwa saksi dihadirkan saat ini sebagai saksi dalam perkara Pra Peradilan atas nama Pemohon I Syarif Muntah dan Pemohon II Rudy Massie adanya dugaan pemalsuan dokumen;
- Bahwa pemalsuan dokumen ini terjadi karena dalam Surat Keterangan Asal Barang itu di tanda tangani oleh Sarip bin Muntaha atas nama Kepala Teknik Tambang yang sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa sebelum terjadi pemalsuan SKAB, saat itu saksi sedang ada di Makassar dan tiba-tiba saksi mendapatkan telpon dari Jakarta yang memerintahkan supaya kapal tidak berlayar, alasannya masih ada sangkutan PT Damai Sejahtera belum di lunasi sebanyak 1x (satu kali);
- Bahwa saksi langsung menelpon ke Kepala Teknik Tambang yakni Ahmad Surana dan saudara Sikril;
- Bahwa pada saat saksi menghubungi Kepala Teknik Tambang kapal belum berangkat;
- Bahwa malam itu saksi menerima laporan dari Andi Maryadin dan Ahamd Surana serta Pak Sikril melalui telpon katanya sudah disampaikan kepada PT Damai Sejahtera (PT DAS) supaya kapal tidak diberangkatkan;
- Bahwa saksi yang memerintahkan Kepala Teknik Tambang agar masalah ini dilaporkan kepada Polres Luwu Timur;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polres Luwu Timur terkait dengan adanya laporan pemalsuan dokumen;
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sebanyak dua kali dan di Berita Acarakan;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu Timur untuk dimintai keterangan sebagai saksi, saksi tidak pernah dipaksa atau ditekan;
- Bahwa sebelum kapal diberangkatkan, Surat Keterangan Asal Barang harus ditandatangani;
- Bawah sebelum Ahmad Surana Naf di angkat sebagai Kepala Teknik Tambang, Andi Maryadin sebagai Kepala Teknik Tambang sudah

Halaman 31 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan tugas-tugasnya kepada Ahamd Surana dan saat itu saksi ada disitu dan ada surat yang dibuat oleh Andi Maryadin;

- Bahwa setelah Ahmad Surana Naf menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang maka Andi Maryadin tetap bekerja sebagai karyawan PT Citra Lampia Mandiri sebagai Penasehat;

- Bahwa Andi Maryadin tidak lagi menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang setelah Ahmad Surana mendapatkan Surat Keputusan sebagai Kepala Teknik Tambang tanggal 8 Oktober 2019;

- Bahwa sebelum ada pergantian Kepala Teknik Tambang, PT Damai Sejatera sudah tahu kalau Ahmad Surana akan menjadi Kepala Teknik Tambang;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang di ajukan oleh Termohon yakni T-55;

- Bahwa yang berhak menandatangani Surat Keterangan Asal Barang hanya Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang dan kalau tidak ada maka direktur dan Wakil direktur dari PT Citra Lampia Mandiri yang bertandatangan;

- Bahwa menurut saksi, kesalahan Pemohon I Sarip bin Muntaha adalah tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada PT. CLM sebelum membuat dan menandatangani SKAB;

- Bahwa karyawan PT Damai Sejatera tidak boleh menandatangani Surat Keterangan Asal Barang kecuali sepengetahuan KTT;

- Bahwa tidak ada surat pencopotan Andi Maryadin selaku Kepala Teknik Tambang dan diangkat menjadi penasihat;

- Bahwa ketika Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang maka Kepala Teknik Tambang lama tidak berlaku lagi secara otomatis;

- Bahwa yang mengusulkan Ahamd Surana menjadi Kepala Teknik Tambang ialah Andi Maryadin sendiri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Syarif Muntaha dan Pemohon II Rudy Masse keduanya karyawan PT Damai Sejatera;

3. Saksi Suardi Taranca; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Syarif Muntaha;

- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Pemohon I Syarif Muntaha tentang kelengkapan dokumen muatan kapal;

- Bahwa saksi pernah menerima surat Panggilan dari Penyidik Polres Luwu Timur;

- Bahwa saat itu saksi diambil keterangannya oleh Penyidik Polres Luwu Timur dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 32 dari 53

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak pernah dibujuk dan diarahkan oleh Penyidik Polres Luwu Timur;
- Bahwa saksi tahu sebabnya sehingga dimintai keterangan didepan Penyidik Polres Luwu Timur karena adanya laporan dugaan pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- Bahwa saksi memberikan File Surat Keterangan Asal barang kepada Penyidik Polres Luwu Timur;
- Bahwa dokumen file yang saksi berikan kepada Penyidik Polres Luwu Timur adalah dokumen yang diberikan oleh Sarip bin Muntaha kepada saksi;
- Bahwa bukti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang diajukan oleh Penyidik Polres Luwu Timur (**bukti T-55**) adalah yang disita dari saksi oleh penyidik;
- Bahwa pada saat Pemohon I Syarif Muntaha menandatangani Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) (**bukti T-55**) saksi ada disitu dan selanjutnya dokumen tersebut diberikan kepada saksi sebanyak 2 (dua) lembar dan yang satu untuk Nahkoda Kapal;
- Bahwa pada saat SKAB (**bukti T-55**) ditandatangani oleh Sarip bin Muntaha, saksi Laode Baktiar selaku perwakilan dari CLM ada dan mengetahuinya namun tidak malarang sarip bin muntaha untuk tanda tangan di SKAB yang masih mencantumkan Andi Maryadin selaku KTT;
- Bahwa yang tercantum dalam Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) (**bukti T-55**) ialah Andi Maryadin karena ia seorang Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa saksi selaku agent tidak pernah menerima informasi kalau di PT Citra Lampia Mandiri sudah ada perubahan struktur organisasi Kepala Teknik Tambang (KTT) dari Andi Maryadin ke Ahmad Surana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 33 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabanya, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur karena Pemohon telah mencampur adukan antara perkara pidana dengan perkara perdata;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari termohon tersebut, hakim Praperadilan berpendapat, eksepsi dari termohon tidak terkait dengan kewenangan, baik kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Negeri Malili untuk mengadili perkara *a quo*, dan eksepsi tersebut juga telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam lingkup eksepsi oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka dapatlah disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa disisi Pemohon menyatakan penetapan tersangka pada diri Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon adalah tidak sah karena ada tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan yang mengabaikan SOP Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tentang tahapan-tahapan proses hukum sehubungan dengan adanya Laporan Polisi tentang dugaan terjadinya tindak pidana. Pemohon menduga keras adanya upaya paksa serta terorganisir dan sistematis atas adanya Laporan Polisi dari pihak Citra Lampia Mandiri (CLM) tanggal 26 Maret 2019 tersebut adalah etiked buruk dengan ingin menguasai secara sepihak penambangan nikel dan tindakan kriminalisasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sementara disisi lain termohon menyatakan penetapan tersangka pada diri Pemohon telah melalui tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana sereta pasal yang disangkakan kepada Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan fakta hukum yaitu telah cukup 2 (dua) alat

Halaman 34 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



bukti. Penegakan hukum yang dilakukan oleh termohon adalah murni penegakan hukum pidana dan tidak ada relevansinya dengan sengketa perdata antara PT. CITRA LAMPIA MANDIRI dan PT DAMAI ABADI SAMUDRA;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui perbedaan pendirian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a-quo* adalah **“apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum atau tidak?”**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa tersebut, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wewenang Pengadilan Untuk mengadili Praperadilan;

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi atau kewenangan mengadili yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan Praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut: “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang”:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang”:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;



Menimbang, bahwa selain yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 KUHAP tersebut, kewenangan Praperadilan juga diperluas dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b yaitu yaitu menyangkut penyitaan atas barang yang tidak termasuk bukti di dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 21/PUU/XII/2014, juga telah memperluas kewenangan Praperadilan dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan, yaitu terkait dengan Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan tentang **sah tidaknya penetapan tersangka** yang dilakukan oleh termohon, maka Hakim Praperadilan berpendapat permohonan pemohon menjadi kewenangan hakim Praperadilan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan tersebut;

2. Legal Standing (Kedudukan Hukum Pemohon);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (vide Pasal 79 KUHAP);
- b. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (vide Pasal 80 KUHAP), berhak mengajukan pemeriksaan gugatan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (vide Pasal 80 KUHAP);
- c. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum (vide Pasal 80 KUHAP);
- d. Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan atas alasan (vide Pasal 95 ayat (2) KUHAP:
 - Penangkapan atau penahanan tidak sah;
 - Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah;
 - Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi karena sahnya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum (Vide Pasal 95 ayat (2) KUHAP).

f. Tersangka berhak mengajukan rehabilitasi kepada praperadilan atas alasan sebagai berikut Pasal 97 ayat (3) KUHAP:

- Penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- Kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diteruskan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 98/PUU-X/2012, dengan Pemohon Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) telah menjatuhkan Putusan "Frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelopor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018, maka terhadap tersangka yang melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak dapat mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon serta Pemohon I dan Pemohon II tidak melarikan diri dan tidak juga berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) maka menurut Hakim Praperadilan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan dan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan/pokok sengketa;

Pokok Permohonan

Halaman 37 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a-quo* adalah **“apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah penetapan tersangka pada diri Pemohon I dan Pemohon II sah atau tidak maka sebagai batu ujinya akan digunakan dua hal sebagai berikut:

1. Apakah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan asas *due process of law* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Apakah penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP;

Ad.1. Tentang *due proses of law*;

Menimbang, bahwa *Due Process of Law* tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya *Magna Charta* (1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independen* (1876) dan *Declaration of Human Rights* (1948);

Menimbang, bahwa *due process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh sebagai standar beracara yang berlaku universal. *Due process* menitik beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, disetiap proses dalam *due process* menguji dua hal, yaitu: (a) apakah penutut umum telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki Tersangka dengan prosedur yang tidak diatur didalam perundang-undangan, (b) jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur sudah sesuai dengan *due process*. (Eddy. O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 30.);

Menimbang, bahwa Pengertian *Due Process of Law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia (Dzulkipli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2010), hlm.105);



Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang merupakan penjabaran dari asas *due proses of law*. Adapun asas-asas tersebut adalah:

- a. Perlakuan sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- b. Praduga tidak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran terdakwa di pengadilan;
- f. Peradilan yang bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
- h. Pelanggaran terhadap hak-hak warganegara, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
- i. Kepada tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, termasuk haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

Menimbang, bahwa salah satu penerapan asas *due proses of law* ini adalah bahwa untuk melakukan penetapan tersangka, penyidik dan penyidik harus menghindari terjadinya upaya penegakan hukum secara tergesa-gesa dan kurang berhati-hati atau kurang cermat yang seringkali menyebabkan penegak hukum tergelincir dalam tindakan yang kurang menghargai harkat, martabat manusia. Hal ini sejalan pula dengan penerapan asas *presumption of innocence*, yang merupakan penerapan *miranda rule* dalam KUHAP, yaitu:

- 1) Melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh "pengakuan" (*brutality to coerce confession*);
- 2) Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*)

Menimbang, bahwa di dalam KUHAP diatur tahapan penyelidikan sebelum dilakukan tindakan penyidikan hal ini dimaksudkan agar aparat penyidik dan penyidik dalam menggunakan kewenangannya lebih berhati-hati



dan menghindarkan diri dari cara-cara yang menjurus kepada tindakan *abuse of power*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" (vide: Pasal 1 angka 2 KUHP);

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide: Pasal 1 angka 5 KUHP);

Menimbang, bahwa dari dua pengertian tersebut, dapat ditarik suatu hubungan hukum antara penyelidikan dan penyidikan, yaitu bahwa penyelidikan dan penyidikan bukanlah suatu proses hukum yang masing-masing berdiri-sendiri, melainkan suatu proses hukum yang saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu penyelidikan dimaksudkan untuk mencari ada tidaknya unsur pidana sedangkan penyidikan dimaksudkan untuk mencari bukti guna memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum antara proses penyelidikan dengan penyidikan tersebut dapat dibangun suatu konstruksi hukum tentang tahapan penetapan tersangka, yaitu penetapan tersangka haruslah dimulai dari proses penyelidikan terlebih dahulu kemudian dilakukan proses penyidikan dan diakhiri dengan penetapan tersangka oleh penyidik atau dengan kata lain penetapan tersangka tidak bisa dilakukan dalam proses penyelidikan namun harus dalam tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka merupakan tindakan *pro justitia* maka dalam proses penyidikan haruslah memenuhi syarat administrasi, sehingga sebelum dikeluarkan penetapan tersangka penyidik harus terlebih dahulu mengeluarkan **Surat Perintah Penyidikan, SPDP, dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi**, kecuali dalam hal tertangkap tangan maka Surat Perintah Penyidikan dapat dikeluarkan bersamaan dengan penetapan tersangka, hal ini dikarenakan penyidik harus segera melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menentukan status tersangka pada saat dilakukan penangkapan karena penangkapan dibatasi oleh jangka waktu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti Surat berupa **P-1.1** sampai dengan **P-1.6** dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa **P-2.1** sampai dengan **P-2.4**, serta untuk Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Surat berupa **P-1** sampai dengan **P-8** 5, dan juga Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya serta membantah permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-55 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti T-26 dan T-40 telah didapatkan fakta hukum Pemohon I telah ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: Sp.Tetap Tsk/ 22/ IV / 2019/ Reskrim tanggal 23 April 2019 (**vide bukti T-26**), sedangkan untuk Pemohon II telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon pada tanggal 11 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor: Sp.Tetap Tsk/ 26 / VI / 2019/ Reskrim tanggal 11 Juni 2019 (**vide bukti T-40**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-1**, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Surana Naf dan Jimmy Maya serta Laode Bachtiar didapatkan fakta hukum, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon karena diawali adanya pengaduan tertulis dari Ahmad Surana Naf pada tanggal 12 Maret 2019 atas dugaan pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang No. 012/SKAB/III/2019 tanggal 9 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah, apakah penetapan tersangka Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon dilakukan pada tahapan penyelidikan ataupun dalam tahap penyidikan, dan apakah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan asas *due proses of law*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (**T-1 s/d T-55**) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari termohon dapatlah diketahui tahapan-tahapan penetapan tersangka pada diri Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Maret 2019, Ahmad Surana, NAF melaporkan peristiwa pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang No. 012/SKAB/III/2019 tanggal 9

Halaman 41 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2019 yang dilakukan oleh SARIP bin MUNTAHA (PEMOHON I) (**vide bukti T-1**);
2. Pada tanggal 15 Maret 2019, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 89 / III / 2019/ Reskrim, tanggal 15 Maret 2019, dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/ 89.a / III / 2019/ Reskrim tanggal 15 Maret 2019, serta Rencana Penyelidikan (**vide bukti T-2, T.2-b, dan T.2-a**);
3. Pada tanggal 18 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr AHMAD SURANA NAF (**vide bukti T-4**);
4. Pada tanggal 18 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr H. ANDI MARYADIN (**vide bukti T.4-a**);
5. Pada tanggal 20 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr LA ODE BACHTIAR (**vide bukti T.4-c**);
6. Pada tanggal 19 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr JIMMY MAYA (**vide bukti T.4-b**);
7. Pada tanggal 21 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr SUARDI TARANCA (**vide bukti T.4-d**);
8. Pada tanggal 21 Maret 2019 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi Sdr RUSLIANI, SH.M.Mar.E, MM (**vide bukti T.4-e**);
9. Termohon mencari dan menemukan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) (**vide bukti T-5, T.5-a, dan T.5-b**);
10. Termohon mencari dan menemukan dokumen kedatangan kapal (**vide bukti T.5-c dan T.5-d**);
11. Termohon mencari dan menemukan dokumen berlayar (**vide bukti T.5-i**);
12. Pada tanggal 24 Maret 2019, termohon membuat dan melaporkan hasil penyelidikan (**vide bukti T-6**);
13. Pada tanggal 26 Maret 2019 dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah laporan Ahmad Surana NAF tentang dugaan adanya tindak pemalsuan surat dapat ditingkatkan dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan (**vide bukti T-7 dan T-8**);
14. Pada tanggal 26 Maret 2019 laporan pengaduan tertulis dari Ahmad Surana, NAF ditindaklanjuti dengan Laporan Polisi (**vide bukti T-9**);
15. Pada tanggal 27 Maret 2019, termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 20/ III / 2019/ Reskrim tanggal 27 Maret 2019, Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/113/III/2019/Reskrim, dan Rencana Penyidikan (**vide bukti T.10-a, T-10, dan T.10-b**);
16. Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/-23/III/2019/Reskrim yang belum mencantumkan nama tersangka, tanggal 27 Maret 2019 dan tembusannya disampaikan kepada pelapor dan Pemohon I serta Pemohon II (**vide bukti T-11 dan T-50**);

Halaman 42 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi **(vide bukti T-12 s/d T-15.g);**
18. Termohon melakukan penyitaan barang bukti berupa:
- 1 lembar surat keterangan asal barang No. 012/SKAB/III/2019 PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 09 Maret 2019 dari Saksi SUARDI TARANCA, (Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 11 / IV / 2019/ Reskrim tanggal 01 April 2019) **(vide bukti T-20, T-20.a, dan T-20.b);**
 - 1 lembar surat keterangan asal barang No. 012/SKAB/III/2019 PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 09 Maret 2019 dari Sdr. SARIP bin MUNTAHA (Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/13/IV/2019/ Reskrim tanggal 05 April 2019) **(vide bukti T-21, T-21.a, dan T-21.b);**
 - 1 (satu) buah Stempel PT. Citra Lampia Mandiri Warna Merah hitam dari Sdr. SARIP bin MUNTAHA (Surat perintah penyitaan nomor: Sp.Sita/ 13 / IV / 2019/ Reskrim tanggal 05 April 2019) **(vide bukti T-22, T-22.a, dan T-22.b);**
19. Termohon meminta Persetujuan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Malili **(vide bukti T-20.c, T-20.d, T-21.c, T-21.d, T-22.c dan T-22.d);**
20. Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pemohon I selaku saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 124 / III / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 **(vide bukti T-16);**
21. Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pemohon II selaku saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 122 / III / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 **(vide bukti T-17);**
22. Pada tanggal 20 April 2019, termohon membuat dan melaporkan hasil penyidikan **(vide bukti T-23);**
23. Pada tanggal 21 s/d 22 April 2019 dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangkanya **(vide bukti T-24 dan T-25);**
24. Termohon menerbitkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: Sp.Tetap Tsk/ 22/ IV / 2019/ Reskrim tanggal 23 April 2019 **(vide bukti T-26);**
25. Termohon menerbitkan SPDP Nomor: 23/IV/2019/Reskrim tanggal 23 April 2019 atas nama tersangka Sarip bin Muntaha dan ditembuskan kepada Pelapor dan Tersangka selaku Pemohon I **(vide bukti T-27 dan T-50);**
26. Termohon melakukan Pemanggilan Tersangka Sarip bin Muntaha berdasarkan Surat Panggilan Nomor: 147/ IV / 2019/ Reskrim tanggal 23 April 2019, untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 April 2019 **(vide bukti T-28 dan T-29);**

Halaman 43 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Pada tanggal 29 April 2019 dilakukan pemeriksaan tersangka atas nama Sarip bin Muntaha dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan dengan didampingi oleh penasihat hukumnya atas nama Agus Melas, S.H., M.H. **(vide bukti T-29 dan T-30);**
28. Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha Nomor SP.Kap/40/IV/ 2019 / Reskrim, tanggal 29 April 2019 yang tembusannya telah diserahkan kepada keluarga tersangka / penasihat hukumnya **(vide bukti T-31 dan T-31.a);**
29. Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka sarip bin Muntaha Nomor SP. Han/23/IV/2019/ Reskrim, tanggal 29 April 2019 yang tembusannya telah diserahkan kepada keluarga tersangka / penasihat hukumnya **(vide bukti T-32 dan T-32.a);**
30. Termohon menerbitkan Surat Permintaan Perpanjangan Nomor: Sp.Han/23.a/V/2019, tanggal 13 Mei 2019 perihal permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha **(vide bukti T-33 dan T-33.b);**
31. Termohon melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sarip bin Muntaha berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor B-04/R.4.34/Ep.1/05/2019, tanggal 14 Mei 2019 yang tembusannya telah diserahkan kepada keluarga tersangka/penasihat hukumnya **(vide bukti T-33.a);**
32. Pada tanggal 11 Juni 2019, dilaksanakan gelar perkara dan menetapkan Pemohon II selaku saksi menjadi tersangka **(vide bukti T-38 dan T-39);**
33. Termohon menerbitkan Surat Perintah Penetapan Tersangka terhadap Pemohon II Nomor: Sp.Tetap Tsk/ 26 / VI / 2019/ Reskrim tanggal 11 Juni 2019 **(vide bukti T-40);**
34. Termohon menerbitkan SPDP Nomor 37/VI/ 2019/ Reskrim tanggal 11 Juni 2019 atas nama tersangka Rudy Massie dan ditembuskan kepada Pelapor dan Tersangka selaku Pemohon II **(vide bukti T-41);**
35. Termohon melakukan pemanggilan Tersangka terhadap Pemohon II berdasarkan Surat Panggilan Nomor 193/VI/2019/Reskrim tanggal 11 Juni 2019, untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Juni 2019 **(vide bukti T-42);**
36. Pada tanggal 25 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka (Pemohon II) dan dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku Tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukumnya atas nama Marthin Ismawan Elia, S.H. **(vide bukti T-43 dan T-43.a);**

Halaman 44 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa penetapan tersangka pada diri Pemohon I dan Pemohon II dimulai dari rangkaian penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh saksi Ahmad Surana Naf yang bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima laporan dari saksi Ahmad Surana, Naf, Termohon mulai melakukan penyelidikan pada tanggal 15 Maret 2019 dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik / 89/III/2019/Reskrim dan pada tanggal 26 Maret 2019 melalui mekanisme gelar perkara, penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat ditingkatkan menjadi penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/20/III/2019/Reskrim, tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2019 dan tanggal 11 Juni 2019 yang juga melalui mekanisme gelar perkara telah ditetapkan tersangka pada diri Pemohon I dan Termohon II dengan menerbitkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Sp.Tetap Tsk/22/IV/2019/ Reskrim dan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Sp.Tetap Tsk/26/VI/2019/Reskrim, tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dari rangkain fakta hukum tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat penetapan tersangka Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan oleh Termohon pada tahapan penyidikan dan bukan pada tahapan penyelidikan, sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Hal ini pula telah sesuai dengan Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan;

Menimbang, bahwa meskipun penetapan tersangka pada diri Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon telah dilakukan pada tahapan penyidikan, namun perlu diuji, apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi asas *due proses of law* dan memenuhi syarat administrasi dalam penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka merupakan tindakan *pro justicia*, sehingga sebelum dikeluarkan penetapan tersangka haruslah dipenuhi syarat adminstrasinya terlebih dahulu yaitu berupa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Penerbitan SPDP, dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Halaman 45 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, Termohon menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka, masing-masing pada tanggal 22 April 2019 dan tanggal 11 Juni 2019, dan sebelum menetapkan tersangka pada diri Pemohon I dan Pemohon II, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/20/III/2019/Reskrim tanggal 27 Maret 2019, dan SPDP Nomor SPDP/23/III/2019/Reskrim tanggal 27 Maret 2019, serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**vide bukti T-15 s/d T-15.g**);

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusnya Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah menegaskan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/23/IV/2019/Reskrim tanggal 23 April 2019 atas nama tersangka Sarip Muntaha telah diberitahukan kepada Pelapor dan Pemohon I pada tanggal 24 April 2019, sedangkan SPDP Nomor SPDP/37/VI/2019/Reskrim, tanggal 11 Juni 2019 telah diberitahukan kepada tersangka Rudy Massie pada tanggal 16 Juni 2019;

Menimbang, bahwa tanggal Pemberitahuan SPDP kepada pemohon I dan Pemohon II masih dalam rentang waktu 1 (satu) hari untuk Pemohon I sedangkan untuk Pemohon II masih dalam rentang waktu 5 (lima) hari, artinya pemberitahuan ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menafsirkan bahwa kata segera dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP haruslah dimaknai 7 hari setelah dimulai Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 dan T-17 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum, sebelum Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, pada diri Pemohon I dan Pemohon II telah diambil keterangannya oleh Termohon pada tanggal 28 Maret 2019 dalam kapasitasnya sebagai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusanya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menentukan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka selain harus terpenuhinya minimum pembuktian juga harus dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangkanya, hal ini untuk menjamin prinsip transparansi dan perlindungan hak asasi karena sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang ditemukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengenal istilah calon tersangka, oleh karena itu pemeriksaan terlapor dalam kapasitasnya sebagai saksi haruslah dimaknai bahwa terlapor tersebut adalah sebagai calon tersangka, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusanya Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya keterangan pemohon I dan pemohon II dalam kapasitasnya sebagai saksi tersebut, maka menurut hakim Praperadilan, sebelum Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai tersangka, Termohon telah menerapkan prinsip transparansi, keseimbangan dan perlindungan hak asasi kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-30** dan **T-43.a**, pada saat Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai tersangka, dan dilakukan pemeriksaan oleh Termohon, Pemohon I telah didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Agus Melas, S.H., M.H., sedangkan untuk Pemohon II juga didampingi Penasehat Hukumnya Marthin Ismawan Elia, S.H.;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim Praperadilan berpendapat proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon pada diri Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi asas *due prose of law*, karena tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka telah sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan segala perubahannya sebagaimana dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi;

Ad.2. Tentang bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP ini mengandung makna dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah memenuhi syarat objektif, yaitu memenuhi bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa seseorang sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 47 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, dalam praktiknya penyidik mengartikan bukti permulaan adalah laporan/pengaduan ditambah satu bukti lainnya, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, maka bukti permulaan haruslah diartikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan Alat bukti yang sah adalah : 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, dan 5) Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2) telah menggariskan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Menimbang, bahwa **aspek formil** ini haruslah dimaknai, selain jumlah alat bukti yang sah, yaitu 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP juga harus dihubungkan dengan bagaimana alat-alat bukti tersebut diperoleh, karena dalam hukum pembuktian dikenal adanya asas *unlawful legal evidence*. *Unlawful legal evidence* secara harfiah berarti perolehan bukti yang tidak sah. *Unlawful legal evidence* ini sangat berkaitan dengan parameter pembuktian yaitu tentang *bewijsvoering*, yaitu cara mengumpulkan dan memperoleh serta menyampaikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan asas *Unlawful legal evidence* ini maka selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana cara Termohon mengumpulkan dan memperoleh alat-alat bukti tersebut, hal ini penting untuk dipertimbangkan karena cara memperoleh alat bukti akan berpengaruh pada keabsahan alat bukti tersebut, konsekuensi adalah apabila alat bukti diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum/tidak sah maka akan menggugurkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-1 s/d T55**, telah didapatkan fakta hukum setelah menerima laporan dari saksi Ahmad Surana Naf tentang adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat, Termohon telah melakukan

Halaman 48 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian tindakan *Pro Justicia* yaitu antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan fakta hukum dalam serangkaian tindakan *Pro Justicia* tersebut, Termohon telah mengumpulkan dan memperoleh alat-alat bukti berupa;

1. Keterangan 8 (delapan orang saksi) (**vide bukti T-15 s/d T-15.g**);
2. Alat bukti surat berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang No. 012/SKAB/III/2019 (**vide bukti T-5**);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang No. 006/SKAB/III/2019 (**vide bukti T-5.a**);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang No. 008/SKAB/III/2019 (**vide bukti T-5.a**);
 - *Shipping instruction*, SI/CLM/012/III/2019 (**vide bukti T-5.c**);
 - Surat pemberitahuan kapal masuk No 016/CLM-DAS/II/2019 (**vide T-5.d**);
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No LAB 2035/DTF/V/2019;

3. Barang bukti berupa Surat Keterangan Asal Barang No. 012/SKAB/III/2019, tanggal 9 Maret 2019 (**vide bukti T-5**)

4. Keterangan pemohon dalam kapasitasnya sebagai saksi (**vide bukti T-16 dan T-17**);

Menimbang, bahwa hakim Praperadilan berpendapat, alat-alat bukti yang telah ditemukan dan diperoleh oleh Termohon termasuk dalam kategori alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga telah mencukupi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bagaimana cara Termohon memperoleh dan mengumpulkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum, dalam memperoleh dan mengumpulkan alat-alat bukti tersebut, Termohon telah melakukan tindakan-tindakan *Pro Justicia* berupa:

1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 89 / III / 2019/ Reskrim, tanggal 15 Maret 2019, dan Surat Perintah Tugas Nomor:

Halaman 49 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Sp. Gas/ 89.a / III / 2019/ Reskrim tanggal 15 Maret 2019, serta Rencana Penyelidikan (**vide bukti T-2, T.2-b, dan T.2-a**);

2. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 20/ III / 2019/ Reskrim tanggal 27 Maret 2019, Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/113/III/2019/Reskrim, dan Rencana Penyidikan (**vide bukti T.10-a, T-10, dan T.10-b**);

3. Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi (**vide bukti T-12 s/d T-15.g**);

4. Termohon melakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 lembar surat keterangan asal barang No. 012/SKAB/III/2019 PT.

Citra Lampia Mandiri tanggal 09 Maret 2019 dari Saksi SUARDI TARANCA, (Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 11 / IV / 2019/ Reskrim tanggal 01 April 2019) (**vide bukti T-20, T-20.a, dan T-20.b**);

- 1 lembar surat keterangan asal barang No. 012/SKAB/III/2019 PT.

Citra Lampia Mandiri tanggal 09 Maret 2019 dari Sdr. SARIP bin MUNTAHA (Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/13/IV/2019/ Reskrim tanggal 05 April 2019) (**vide bukti T-21, T-21.a, dan T-21.b**);

- 1 (satu) buah Stempel PT. Citra Lampia Mandiri Warna Merah hitam dari Sdr. SARIP bin MUNTAHA (Surat perintah penyitaan nomor: Sp.Sita/ 13 / IV / 2019/ Reskrim tanggal 05 April 2019) (**vide bukti T-22, T-22.a, dan T-22.b**);

5. Termohon meminta Persetujuan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Malili (**vide bukti T-20.c, T-20.d, T-21.c, T-21.d, T-22.c dan T-22.d**);

6. Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pemohon I selaku saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 124 / III / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 (**vide bukti T-16**);

7. Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pemohon II selaku saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 122 / III / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 (**vide bukti T-17**);

8. Termohon melakukan Pemanggilan Tersangka Sarip bin Muntaha berdasarkan Surat Panggilan Nomor: 147/ IV / 2019/ Reskrim tanggal 23 April 2019, untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 April 2019 (**vide bukti T-28 dan T-29**);

9. Pada tanggal 29 April 2019 dilakukan pemeriksaan tersangka atas nama Sarip bin Muntaha dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan dengan didampingi oleh penasihat hukumnya atas nama Agus Melas,S.H.,M.H. (**vide bukti T-29 dan T-30**);

10. Termohon melakukan pemanggilan Tersangka terhadap Pemohon II berdasarkan Surat Panggilan Nomor 193/VI/2019/Reskrim tanggal 11 Juni

Halaman 50 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



2019, untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Juni 2019 (**vide bukti T-42**);

11. Pada tanggal 25 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka (Pemohon II) dan dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku Tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukumnya atas nama Marthin Ismawan Elia, S.H. (**vide bukti T-43 dan T-43.a**);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ahmad Surana Naf, Laode Bachtiar, H. A. Mahyadin, Jimmy Maya, dan Suardi Taranca serta Pemohon I Sarip bin Muntaha dan Pemohon II Rudy Massie menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh termohon baik pada tahap penyelidikan dan penyidikan, telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada intimidasi, tekanan dan paksaan yang dilakukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa dengan melihat tindakan-tindakan Termohon dalam memperoleh dan mengumpulkan alat-alat bukti tersebut, hakim Praperadilan berpendapat, tindakan-tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditentukan dalam Hukum Acara Pidana, sehingga alat-alat bukti yang dipakai oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa **P-1.1** sampai dengan **P-1.6**, **P-2.1** sampai dengan **P-2.4**, dan **P-1** sampai dengan **P-8**, menurut Hakim Praperadilan masih terkait dan relevan dengan perkara Praperadilan *a quo*, namun belum cukup untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka pada diri Pemohon I dan Pemohon II menyimpang dari *asas due proses of law* dan bertentangan dengan norma-norma dalam Hukum Acara Pidana, karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim Praperadilan berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka pada diri Pemohon I dan Pemohon II menyimpangi *asas due proses of law* dan bertentangan dengan norma-norma dalam Hukum Acara Pidana, karena keterangan saksi-saksi kebanyakan telah memasuki substansi perkara padahal persidangan Praperadilan bukanlah mengadili substansi perkara melainkan mengadili formalitas suatu perkara dan juga tidak ada keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membuktikan adanya penyimpangan hukum acara yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan tindakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon cacat hukum karena didasarkan pada etikad buruk dari PT. Citra Lampia Mandiri dengan ingin menguasai secara sepihak penambangan nikel yang telah memiliki Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang antara PT. CITRA LAMPIA MANDIRI dengan PT. DAMAI ABADI SAMUDRA;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa Praperadilan tidak menguji materi pokok melainkan hanya menguji tindakan formal penyidik untuk memastikan hak asasi seseorang dilanggar atau tidak;
- Bahwa tentang dalil pemohon, penetapan tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon karena adanya motif etikad buruk dari PT. Citra Lampia Mandiri ingin menguasai secara sepihak penambangan nikel, maka Pengadilan berpendapat hal itu sudah memasuki ranah materi perkara perdata yang memerlukan pembuktian dalam persidangan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim praperadilan berpendapat bahwa Penetapan tersangka pada diri Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon telah sah menurut hukum dan oleh karenanya terhadap Petitum 2 dari permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 4 (empat) dan Petitum 5 (lima) hakim Praperadilan berpendapat, bahwa Petitum 4 (empat) dan Petitum 5 (lima) tersebut merupakan ranah hukum perdata dan bukan ranah hakim Praperadilan untuk mengadilinya, sehingga terhadap Petitum 4 (empat) dan Petitum 5 (lima) tidak relevan untuk dipertimbangkan dan karenanya harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum 2 (dua) yang merupakan materi pokok permohonan praperadilan di tolak, maka Petitum selain dan selebihnya harus pula di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya;

Halaman 52 dari 53
Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) menyebutkan, bahwa putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, oleh karena putusan Praperadilan bukan merupakan pemidanaan, maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil;

Menimbang, karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2019** oleh **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malili dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 18 Oktober 2019** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Perimato, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

ttd

Perimato, S.H.

Hakim

ttd

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malili

PERI MATO, SH.
NIP. 19720227 199303 1 003